



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ST. HAMIDAH, tempat/tanggal lahir di Pangkajene, 31 Desember 1959, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani No. 4, RT 001 / RW 002, Kelurahan Rijang Pittu, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 Januari 2020 dibawah register No. 9/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-30102017-0011, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2017 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama ST. HAMIDAH lahir di Pangkajene, tanggal 31 Desember 1959, merupakan anak kedua dari ayah bernama ASANG PABBUNGA dan Ibu bernama PESSA;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No.7314073010170007, tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah ST. HAMIDAH, tempat lahir di Pangkajene, tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK: 7314077112590179 tanggal 08 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ST. HAMIDAH lahir di Pangkajene, tanggal 31 Desember 1959;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Paspor Nomor: A 9300094 yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2014 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, tertera nama Pemohon adalah SITTI HAMIDAH HASAN HAFSAH, lahir di Pangkajene tanggal 01 Juli 1959, adalah benar Paspor yang telah digunakan Pemohon untuk Ibadah Umroh;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 148.4/19/KR-I/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu, kecamatan Maritenggae, tertanggal 21 Januari 2020, menerangkan bahwa yang tersebut namanya ST. HAMIDAH lahir di Pangkajene tanggal 31 Desember 1959 adalah benar-benar merupakan satu orang yang sama dengan nama SITTI HAMIDAH HASAN HAFSAH tanggal lahir 01 Juli 1959;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama serta ketidaksesuaian tanggal dan bulan kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan Ibadah Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama serta Penyesuaian Tanggal dan Bulan Kelahiran yang tertera pada Paspor pemohon SITTI HAMIDAH HASAN HAFSAH, lahir di Pangkajene tanggal 01 Juli 1959, dirubah dan disesuaikan menjadi ST. HAMIDAH, lahir di Pangkajene tanggal 31 Desember 1959, sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama SITTI HAMIDAH HASAN HAFSAH lahir di Pangkajene tanggal 01 Juli 1959 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon, dirubah dan disesuaikan menjadi ST. HAMIDAH lahir Pangkajene 31 Desember 1959;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada kantors Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-30102017-0011 tertanggal 30 Oktober 2017 atas nama St. Hamidah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314077112590179 tertanggal 31-05-2018 atas nama St. Hamidah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314073010170007 tertanggal 30-10-2017 atas nama Kepala Keluarga St. Hamidah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 148.4/19/KR-I/2020 tertanggal 21-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rijang Pittu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor No. A 9300094 atas nama Sitti Hamidah Hasan Hafisah yang dikeluarkan tanggal 26 November 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Darniah dan Dai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah nama, tanggal dan bulan Kelahiran yang tertera pada Paspor No. A 9300094 dan disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-3), di dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ST. HAMIDAH, lahir di Pangkajene, tanggal 31 Desember 1959 dengan nama Ayah adalah Asang Pabbungka dan nama Ibu adalah Pessa. Sementara di dalam Paspor No. A 9300094 (bukti P-5) tertera nama Pemohon adalah Sitti Hamidah Hasan Hafsah, lahir di Pangkajene, tanggal 1 Juli 1959.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut dan oleh karena Pemohon mengakui bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah miliknya sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan dan Paspor Pemohon tersebut di atas, Hakim menemukan adanya kesesuaian identitas Pemohon didalam bukti tersebut yaitu adanya kesamaan nama Pemohon yakni Sitti Hamidah, serta adanya kesamaan tempat dan tahun lahir Pemohon yaitu lahir di Pangkajene pada tahun 1959, selain itu wajah Pemohon identik dengan wajah yang ada dalam Paspor No. A 9300094, sehingga memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa orang yang ada dalam Paspor adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mendukung pula bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sitti Hamidah, adapun Hasan adalah nama ayah Pemohon yang biasa dipanggil dengan nama Asang, dan Hafsah adalah nama ibu Pemohon yang biasa dipanggil dengan nama Pessa. Meskipun terdapat perbedaan nama Pemohon di Paspor, namun pada dasarnya mereka adalah orang yang sama, hal mana diperkuat pula dengan adanya Surat Keterangan (Bukti P-4) yang menerangkan bahwa St. Hamidah merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Sitti Hamidah Hasan Hafsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dan Hakim memandang bahwa kekeliruan identitas Pemohon dalam Paspor tidak lebih dari ketidaktepatan Pemohon yang tidak memperhatikan identitasnya saat memasukkan datanya untuk pemberkasan pembuatan Paspor.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Umrah sebagaimana haknya sebagai warga Negara yang beragama, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar pemohon diperintahkan untuk menyampaikan kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait perubahan nama merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama SITTI HAMIDAH HASAN NAFSAH lahir di Pangkajene tanggal 1 Juli 1959 sebagaimana tertera dalam Paspor No. A 9300094, **diubah** menjadi bernama ST. HAMIDAH, lahir di Pangkajene, tanggal 31 Desember 1959 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ANTAR, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp.	-
Biaya Panggilan	: Rp.	-
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Leges	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)